

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERKAWINAN ANTARA SUKU MANDAR
DENGAN SUKU LAINNYA MENURUT HUKUM
PERKAWINAN ADAT MANDAR**



Oleh:

**Muhammad Fadhil
04020190486**

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : Implementasi Perkawinan Antara
Suku Mandar Dengan Suku
Lainnya Menurut Hukum
Perkawinan Adat Mandar

Nama Mahasiswa : Muhammad Fadhil

Nomor Stambuk : 04020190486

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum dan Masyarakat

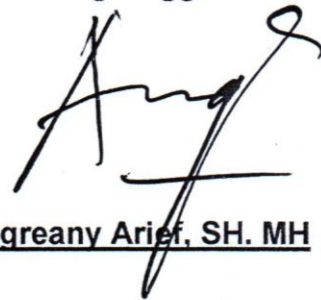
Telah diperiksa dan disetujui untuk ujian **Skripsi**

Pembimbing Ketua



Dr. H. Abdul Halim, SH. MH

Pembimbing Anggota



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH. MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat




Dr. Andika Prawira Buana, SH. MH

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Fadhil
NIM : 04020190486
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Implementasi Perkawinan Antara Suku
Mandar Dengan Suku Lainnya Menurut
Hukum Perkawinan Adat Mandar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan



Muhammad Fadhil

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERKAWINAN ANTARA SUKU MANDAR DENGAN SUKU LAINNYA MENURUT HUKUM PERKAWINAN ADAT MANDAR

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD FADHIL

04020190486

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua

Dr. H. Abdul Halim, SH. MH
NIDN.0908085801

Anggota

Dr. Hj. Anggreany Arief, SH. MH
NIDN. 0003127401



An. Dekan
Wakil Dekan I,
Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIDN. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Fadhil
NIM : 04020190486
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : Nomor: 0351/H.05/FH-UMI/VIII/2022
Judul Skripsi/ Penelitian : Implementasi Perkawinan Antara Suku
Mandar Dengan Suku Lainnya Menurut
Hukum Perkawinan Adat Mandar

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 08 Februari
2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Dr. H. Abdul Halim, SH. MH.
(Pembimbing I)

(.....)

2. Dr. Hj. Anggreany Arief, SH. MH
(Pembimbing II)

(.....)

3. Dr. Rustan, SH.,MH.
(Penguji I)

(.....)

4. Hj. Muryani Sufran, SH.,MH.
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Fadhil
NIM : 04020190486
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Implementasi Perkawinan Antara Suku
Mandar Dengan Suku Lainnya Menurut
Hukum Perkawinan Adat Mandar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023
Yang menyatakan



Muhammad Fadhil

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan antara suku Mandar dengan suku lainnya dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perkawinan antara suku Mandar dengan suku lainnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris, yang menggunakan data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini data primer yaitu hasil wawancara yang terkait yang berkaitan dengan penulisan ini dan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari perundang-perundangan, literatur, buku dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Hasil dari pada penelitian ini adalah Kedudukan mempelai laki-laki dan perempuan dalam pernikahan beda suku pada suku Mandar dapat dilihat pada tahap sebelum perkawinan berlangsung, dimulai pada tahap Messisi, pada tahap ini dilakukan setiap laki-laki baik dari suku Mandar dan suku lain yang ingin meminang perempuan Mandar dan suku lain. Tahap Mettuemae' proses adat Mandar yang harus dilakukan oleh setiap laki-laki Mandar dan suku lain yang ingin melamar perempuan Mandar dan suku lain, maupun laki-laki suku lain yang ingin melamar perempuan Mandar dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan adat dari suku lain pada saat proses pelamaran. Tahap Pappasa'bi hanya dilakukan apabila kedua calon pengantin berasal dari suku Mandar, akan tetapi apabila pihak laki-laki berasal dari suku lain maka hanya dipersyaratkan pada uang yang merupakan simbol kemampuan materi seorang laki-laki. Dan begitupun apabila pihak perempuan dari suku lain maka proses ini hanya dengan membawa uang yang telah disepakati bersama pihak laki-laki dan pihak perempuan. Tahap Mancandring dilakukan apabila laki-laki dan perempuan Mandar, dan begitupun sebaliknya. Tahap Mellattigi dilakukan apabila pihak laki-laki dan pihak perempuan merupakan suku Mandar, akan tetapi apabila pihak laki-laki maupun pihak perempuan dari suku lain, maka tahapan ini dilakukan berdasarkan adat dari masing-masing suku adat. Dan pelaksanaan akad nikah secara umum mengharuskan kehadiran mempelai pria di rumah mempelai wanita, dilakukan ketika mempelai pria dan wanita berasal dari suku Mandar, mempelai pria dari suku lain yang mempersunting mempelai wanita suku Mandar, akan tetapi ketika mempelai pria dari suku Mandar dan mempelai wanita suku lain maka prosesi ini dilakukan sesuai dengan adat yang dipahami oleh mempelai wanita. Dan faktor yang menjadi kendala yaitu: karena tidak disetujui oleh orang tua, karena penetapan passorong, karena terdapat perbedaan derajat dan stratifikasi sosial, Karena lamaran pihak laki-laki ditolak oleh keluarga pihak perempuan.

Kata Kunci: Perkawinan, Hukum Adat, Hukum Perdata.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the position of the bride and groom in marriages between the Mandar tribe and other tribes and to identify and analyze the factors that become obstacles in the implementation of marriages between the Mandar tribe and other tribes. The type of research used is Empirical research, which uses primary data and secondary data, in this study the primary data is the results of interviews related to this writing and secondary data is data obtained indirectly from legislation, literature, books and scientific papers related to this discussion.

The results of this study are the position of the bride and groom in different ethnic marriages in the Mandar tribe can be seen at the stage before the marriage takes place, starting at the Messisi stage, at this stage every man from both the Mandar tribe and other tribes who wish to marry women of Mandar and other tribes. The Mettuemae' stage of the Mandar customary process that must be carried out by every Mandar man and other tribes who wish to propose to Mandar women and other tribes, as well as men from other tribes who wish to propose to Mandar women while taking into account and considering the customs of other tribes during the process application. The Pappasa'bi stage is only carried out if the two bride and groom are from the Mandar tribe, but if the man is from another tribe then money is only required which is a symbol of a man's material ability. And likewise if the woman is from another tribe, this process only takes money that has been agreed upon by the man and the woman. The Mancandring stage is carried out when the male and female are Mandar, and vice versa. The Mellattigi stage is carried out if the male and female parties are of the Mandar ethnic group, but if the male or female parties are from another tribe, then this stage is carried out based on the custom of each ethnic group. And the implementation of the marriage ceremony in general requires the presence of the groom at the bride's house. otherwise, this procession is carried out in accordance with the custom understood by the bride. And the factors that became obstacles were: because the parents did not approve, because the determination of passorong, because there were differences in degrees and social stratification, because the man's application was rejected by the woman's family.

Keywords: Marriage, Customary Law, Civil Law

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Perkawinan Antara Suku Mandar Dengan Suku Lainnya Menurut Hukum Perkawinan Adat Mandar” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Salawat serta taslim penulis haturkan semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta para sahabatnya dan pengikutnya, yang telah menjadi teladan bagi seluruh umat manusia sehingga penulis Insya Allah mampu meneladani akhlak terpuji baginda Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih ada banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui tulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.Si Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.

2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak Dr. Andika Prawira Buana, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak Dr. H. Abdul Halim, S.H.,M.H dan Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief S.H.,M.H. Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Rustan, S.H.,M.H dan Ibu Hj. Muryani Sufran, S.H., M.H selaku penguji yang memberikan masukan dan saran untuk menjadikan skripsi penulis lebih baik.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua penulis Ayahanda Sunardin Ruddin dan Ibunda Irma Irawati Ahmad yang telah mengasuh, dan membimbing penulis hingga saat ini, kepada mereka penulis senantiasa memanjatkan doa semoga Allah SWT membahagiakan mereka serta mengasihi dan mengampuni mereka.
8. Saudara-saudara penulis Fatimah Sunardi, Aisya Sunardi, Fatiyah Sunardi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa kepada penulis.

9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa, dan serta bantuannya kepada penulis.
10. Sahabat dan rekan-rekan penulis Andi aisyah Syalsyabila, Firda Megawati Hasti dan rekan yang tidak sempat disebutkan satu persatu-satu.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum dan penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas bantuan dan jasa semua pihak yang telah berupaya membantu penyusunan skripsi ini. Amin

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 11 Februari 2023

Muhammad Fadhil

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAS ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Hukum Adat	10
1. Pengertian Hukum Adat	9
2. Dasar Berlakunya Hukum Adat	12
3. Sifat Hukum Adat	15
B. Tinjauan Umum Perkawinan	16
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Tujuan Perkawinan	19
3. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia	22
C. Perkawinan Menurut Hukum Adat	28
1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat	28
2. Bentuk dan Tujuan Perkawinan Adat	30
3. Sistem Perkawinan Adat	36
4. Asas-asas Perkawinan Adat	38

D. Tinjauan Umum Suku Adat Mandar	39
1. Suku Mandar	39
2. Budaya Perkawinan	42
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Tipe Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	50
C. Populasi dan Sampel	50
D. Jenis Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Metode Analisis Data	52
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	53
A. Kedudukan Hukum Mempelai Laki-Laki dan Perempuan Dalam Perkawinan Antara Suku Mandar Dengan Suku Lainnya	53
B. Faktor-Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Perkawinan Antara Suku Mandar Dengan Suku Lainnya	65
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia pastilah mempunyai naluri, yang salah satunya adalah untuk membuat suatu ikatan. Ikatan yang dimaksud adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupan dalam suatu kesatuan dan dalam batasan-batasan tertentu. Yang ikatan-ikatan itu akan menjadi suatu kesatuan yaitu masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat unsur-unsur seperti kategori sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok dan perkumpulan.

Suatu masyarakat harus mempunyai identitas diantara para warga atau anggotanya, mereka adalah merupakan satu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan lainnya. Kesemuanya itu sudah terdapat dalam pengertian dari suatu masyarakat yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, ada yang terikat oleh rasa identitas yang sama.

Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka.

Norma-norma atau aturan-aturan tersebut juga memiliki sanksi-sanksi apabila dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut menjadikan

masyarakat yang beradab. Mereka akan mendapat sanksi apabila melakukan suatu perbuatan yang bisa bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dan barang siapa yang melanggar norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut diadili oleh hakim adat atau pemuka masyarakat dan sebagai sanksinya akan dikucilkan dari masyarakat tersebut. Tetapi sanksi itu akan dijatuhkan atau ditetapkan setelah jelas-jelas orang tersebut terbukti bersalah melanggar norma atau aturan-aturan yang berlaku.

Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain mempunyai norma atau adat-istiadat yang berbeda. Seperti halnya juga negara Indonesia yang mempunyai beribu-ribu pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Tiap-tiap pulau itu mempunyai adat-istiadat yang berbeda dari pulau lain. Perbedaan-perbedaan tersebut menambah khasanah budaya bangsa Indonesia dalam kehidupannya. Perbedaan yang beragam itu tidak terus membuat bangsa Indonesia diperbudak oleh peradaban. Justru dengan beragamnya perbedaan itu akan menambah persatuan dan kesatuan budaya. Yang kemudian terdapat dalam satu wadah yaitu Bhineka Tunggal Ika, mengandung arti bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Artinya bahwa segala macam perbedaan yang ada itu tetap saja dalam satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu tidak bisa dipisah-pisahkan.

Meskipun sekecil apapun atau betapa sederhananya masyarakat itu hukum atau norma akan menjadi cerminan. Karena tiap-tiap

masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, mempunyai struktur alam pikiran sendiri.¹ Dari adanya perbedaan-perbedaan itu maka berbeda pula adat-istiadat dalam hal perkawinannya.

Perkawinan merupakan suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, perkawinan dalam islam merupakan salah bentuk ibadah kepada Allah S.W.T, bahkan disebutkan bahwa perkawinan adalah menggenapkan setengah agama. Pernyataan dua insan, laki-laki dan perempuan ini diharapkan menjadi media dan tempat yang sempurna untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah S.W.T. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Q.S Al Hujurat : 13)*²

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan yang maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Oleh karena manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya

¹ Iman Sudiyat, 2010, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 33.

² Al-Quran dan Terjemahannya, 2019, Jakarta: Suara Agung.

manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggotamasyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama.

Perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan modernitas tidak begitu saja menghapus adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Proses-proses demikian mempengaruhi adat kebiasaan, sehingga adat kebiasaan harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman agar adat kebiasaan itu tetap eksis di tengah kemajuan zaman. Upacara adat perkawinan pada dasarnya merupakan satu bentuk upacara yang ada di dalam rangkaian kehidupan manusia dan akan tetap ada pada setiap masyarakat, walaupun di dalam batasan ruang dan waktu akan terjadi transformasi. Namun ia akan terus menjadi unsur budaya yang senantiasa dihayati. Sebagai unsur yang dihayati, maka upacara adat perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luas dan kuat-terutama di kalangan masyarakat pendukungnya. Hal ini dapat dilihat pada setiap pelaksanaan upacara-upacara perkawinan adat di setiap daerah-daerah di Indonesia.

Sebagai bangsa yang pluralistik, Indonesia memiliki beraneka ragam budaya lokal yang menjadi karakteristik suatu bangsa yang hidup di persada Nusantara. Budaya dan aturan perkawinan suku bangsa

Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama, seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam dan bahkan dipengaruhi oleh perkawinan Barat. Oleh sebab itu banyaknya budaya dan aturan yang mempengaruhi perkawinan sehingga banyak pula aturan-aturan perkawinan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian ada satu hal yang menjadi jati diri dari perkawinan adat, yaitu sifatnya yang masih mengusung nilai-nilai magis dan bersifat sakral. Artinya, bahwa dalam ritual perkawinan adat tersebut diyakini terdapat jalinan benang merah antara mereka yang masih hidup dengan nenek moyang mereka yang masih hidup dengan nenek moyang di zaman keabadian. Sehingga ritual yang terjadi tidak hanya diperuntukkan bagi yang masih hidup tetapi juga bagi leluhur mereka.³ Hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.⁴

Pengalaman penjajahan yang dialami Indonesia oleh bangsa Belanda menyebabkan Indonesia memiliki hukum perkawinan yang berlaku bersifat pluralistis. Di mana pemberlakuan hukum yang berbeda diterapkan berdasarkan golongan Eropa atau orang-rang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga sama dengan Belanda (KUH

³ Trianto dan Titik Triwulan Tutik, 2008, *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm.23

⁴ Purwadi, 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.154

Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW), Indonesia asli (hukum adat) berdasarkan agamanya: islam (hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat; Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia*), Timur Asing (KUH Perdata dengan sedikit perubahan).⁵

Aturan perkawinan yang demikian pluralistis berlanjut sampai kepada zaman penjajahan Jepang dan seteleah Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 berdasarkan aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian tetap berlaku hukum perkawinan yang pluralistis tersebut. Hingga pada Tahun 1974 lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebagai Undang-undang Perkawinan Nasional pertama yang dimiliki Negara Indonesia (kemudian disebut UUP). Dengan demikian Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang sifatnya dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan bagi hukum perkawinan Indonesia yang amat beragam.

Sebelum adanya Undang-undang ini, Indonesia telah memiliki hukum perkawinan yang berdasarkan Jiwa Bangsa Indonesia yaitu dasar Negara yakni Ideologi Pancasila dengan tetap berpijak kepada falsafah Bhineka Tunggal Ika. Untuk itu penulis hendak membahas sejauh manakah hukum perkawinan nasional mengatur tentang perkawinan

⁵ Soepomo, 2006, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.67

bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan kebhinekaan hukum yang bersifat lokal dari berbagai macam hukum dan adat istiadat yang berlaku di kalangan masyarakat bangsa Indonesia.

Melalui penulisan ini penulis melihat beberapa aspek yang sangat erat kaitannya dengan adat istiadat atau kebiasaan suatu daerah. Penulis akan meneliti beberapa aspek adat Mandar yang dilakukan oleh masyarakat adat suku Mandar, Pelaksanaan pernikahan adat di daerah mandar di dalamnya juga terkandung nilai nilai budaya, nilai budaya lokal, seperti. *Sianaung pa'mai*, *Sirondoi-rondoi* dan *Siballiparri*. Implementasi nilai-nilai budaya tersebut amat mudah terlihat, terutama ketika memasuki tahapan prosesi pernikahan, seperti: *maccanring*, *mappepissang*, *maqlolang*, *metindor* dan *marola*. Keseluruhan tahapan pernikahan ini tidak akan berjalan sukses apabila nilai-nilai budaya lokal sebagaimana telah disebutkan tidak terimplementasikan dengan baik. Oleh karena itulah keterlibatan peran serta kerabat, tetangga, orang dekat ataupun handai taulan dalam memberikan bantuan atau kontribusinya, baik berupa materi, tenaga maupun pikiran amat dibutuhkan.

Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Pamboang Kabupaten Polewali Mandar, dalam masyarakat tersebut adat-istiadat Mandar masih dijunjung tinggi, adanya nilai budaya lokal yang menjadi keharusan untuk dijalankan bagi setiap masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan, dan apabila terjadi perkawinan dan tidak menjalankan segala bentuk adat yang sudah ada, maka dianggap

perkawinan tersebut belum sempurna bahkan tidak dapat untuk dilanjutkan, hal tersebut sering terjadi ketika perkawinan dilangsungkan oleh masyarakat yang berbeda suku dengan suku Mandar, salah satu contoh ketika seorang mempelai wanita dari suku mandar dan mempelai pria dari suku Jawa, maka mempelai pria haruslah mengikuti segala bentuk adat yang ada dalam suku Mandar, terkadang yang terjadi mempelai pria tidak dapat menyanggupi semua bentuk prosesi adat dalam suku Mandar, maka yang terjadi perkawinan dapat dibatalkan dan akan menjadi beban bagi mempelai pria dan wanita karena adanya prosesi adat, bahkan kemungkinan terburuknya apabila pria dan wanitanya saling mencintai, dapat terjadi yang namanya kawin lari bahkan hamil di luar nikah.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini penulis akan menguraikannya dalam sebuah Penulisan karya ilmiah dengan judul **“Implementasi Perkawinan Antara Suku Mandar Dengan Suku Lainnya Menurut Hukum Perkawinan Adat Mandar”**

B. Rumusan masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum mempelai laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan perkawinan antara suku Mandar dengan suku lainnya?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perkawinan antara suku Mandar dengan suku lainnya?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan hukum mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan antara suku Mandar dengan suku lainnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perkawinan antara suku Mandar dengan suku lainnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan perkawinan antara suku mandar dengan suku lainnya menurut hukum perkawinan adat mandar.

2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di kalangan akademisi, praktisi hukum maupun penegak hukum mengenai perkawinan beda suku yang ditinjau dari Hukum Adat Mandar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah Hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Adat-Recht*”, yang pertama kali dikemukakan oleh ; Snouck Hurgronje⁶ Hukum Adat adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Ada beberapa pendapat beberapa tokoh mengenai arti hukum adat diantaranya ;

Menurut Van Dijk, kurang tepat bila hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan. Menurutnya hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan berarti demikian lamanya orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Jadi, menurut Van Dijk hukum adat dan hukum kebiasaan memiliki perbedaan.

⁶ Iman Sudiyat, *Op.Cit.* hlm. 1

Menurut Soejono Soekanto, hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*das sein das sollen*). Berbeda dengan kebiasaan (dalam arti biasa), kebiasaan yang merupakan penerapan dari hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju kepada *Rechtsvaardige Ordening Der Samenleving*.

Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta-merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa pesengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa Hukum Adat juga dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.⁷

Syekh Jalaludin menjelaskan bahwa Hukum Adat pertama-tama merupakan persembunyian tali antara dulu dengan kemudian, pada pihak adanya atau tiadanya yang dilihat dari hal yang dilakukan berulang-ulang. Hukum Adat tidak terletak pada peristiwa tersebut melainkan pada apa yang tidak tertulis dibelakang peristiwa tersebut, sedangkan yang tidak tertulis itu adalah ketentuan keharusan yang berada dibelakang fakta-fakta yang menuntut bertautnya suatu peristiwa dengan peristiwa lain.

⁷ *Ibid*, hlm.6

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

2. Dasar Berlakunya Hukum Adat

a. UUDS Tahun 1950

Di dalam Pasal 104 ayat (1), ditentukan : *“Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan – aturan undang – undang dan aturan – aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”*.

b. I.S. Pasal 131

I.S. (*Indische Staatsregeling*) adalah singkatan dari undang-undang yang selengkapnya berbunyi : *“Wet op de Staats – Inrichting van Nederlands – Indie”*.

Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat yang berasal dari jaman kolonial dan yang pada masa sekarang (sampai UU no. 19/1964) masih tetap berlaku adalah :

I.S. Pasal 131 ayat (2) sub b :

Menurut ketentuan tersebut maka bagi golongan hukum (*rechts-groep*) Indonesia asli dan golongan Timur Asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bilamana kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka Pembuat Ordonansi, (yaitu suatu peraturan hukum yang dibuat oleh Badan Legislatif pusat/Gubernur Jendral bersama-sama dengan

Volksraad), dapat menentukan bagi mereka :

- 1) Hukum Eropa
- 2) Hukum Eropa yang telah diubah (*gewijzigd Europees Recht*);
- 3) Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*gemeenschappelijk recht*). Dan apabila kepentingan umum memerlukannya :
- 4) Hukum baru (*Nieuw Recht*), yaitu : Hukum yang merupakan *synthese* antara hukum adat dan hukum Eropa.

c. Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951, Lembaran Negara No.9
Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 No.9 menentukan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan :

- 1) *Segala Pengadilan Swapraja (Zelfbestuurs – Rechtspraak)* dalam negara Sumatra Timur dahulu, Karesidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali peradilan Agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapraja.
- 2) *Segala Pengadilan Adat (Inheemse Rechtspraak in Rechtstreeks Bestuurd Gebied)* kecuali peradilan Agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat. Tetapi menurut pasal 1 ayat 3 UU Darurat tersebut, *Dorpsrechter* (Hakim Desa) tetap dipertahankan. Peradilan yang dilakukan oleh Hakim Swapraja dan Hakim Adat yang telah

dihapuskan itu diteruskan oleh Pengadilan Negeri.

d. Undang-undang No. 14/1970

Undang-undang No. 14 tahun 1970 adalah Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman. Pasal-pasal yang penting yang merupakan landasan hukum berlakunya Hukum Adat adalah :

- 1) Pasal 23 (1) yang isinya hampir sama dengan pasal 17 UU No.19 tahun 1964 dan berbunyi sebagai berikut : “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.
- 2) Pasal 27 (1) yang isinya hampir sama dengan pasal 20 (1) UU No. 19 tahun 1964 dan berbunyi sebagai berikut : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Selain pasal-pasal tersebut di atas, maka penjelasan umum terhadap Undang-Undang No. 14 tahun 1970 bagian 7 memberi petunjuk kepada kita, bahwa yang dimaksud dengan “hukum tak tertulis” dalam Undang-Undang ini adalah Hukum Adat. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, pasal 24 UUD 1945 dan pasal 23 ayat (1) Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman.

3. Sifat Hukum Adat

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat *pragmatisme–realisme* artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi *social* atau keadilan social.

Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah:

- a. *Commun* atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu);
- b. *Contant* atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
- c. *Congkrete* atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya.

Djojodigono menyebut hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan plastis.

- a. Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat,
- b. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat,dan
- c. Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

Sunaryati Hartono⁸, menyatakan: Dengan perspektif perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam

⁸ Sunaryati Hartono, 2008, *Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional* dalam M.Syamsudin et al Editor: Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum, FH-UII, hlm. 170

masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Surnarjati Hartono sesungguhnya hendak mengatakan bahwa hukum adat bukan khas Indonesia, namun dapat ditemukan juga di berbagai masyarakat lain yang masih bersifat pra industri di luar Indonesia.

B. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.⁹

Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹⁰

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

⁹ Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Yudisia, Volume.7, Nomor.2, hlm.415.

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 7

untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.¹¹

Nikah secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan. Contoh penggunaannya pada persetubuhan adalah pada sabda Rasulullah Saw., *aku dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan dari hasil pelacuran*, yakni dari persetubuhan yang halal, bukan yang haram.¹²

Di dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

¹¹ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, hlm.18

¹² Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia, hlm.1.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Dari bunyi pasal tersebut arti dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika sebagaimana dikutip dalam buku *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* karya Muttaqien Dadan, berpendapat: "Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peran penting".¹³

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 apabila dirincikan sebagai berikut:

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
- b. Ikatan batin ditunjukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c. Ikatan batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.

¹³ Muttaqien Dadan, 2006, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Pres, hlm.59

2. Tujuan Perkawinan

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai mahluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.¹⁴

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat.¹⁵

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan

¹⁴ Santoso, *Op. Cit*, hlm.418

¹⁵ *Ibid*

manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat.¹⁶

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau *ziwaj*". Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata "nikah" berarti hubungan seks antar suami istri sedangkan "*ziwaj*" berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami istri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian (*aqad*) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah.¹⁷

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa "untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan kesejahteraan spiritual dan material".

Sebagaimana dijelaskan dari Pasal 1 tersebut bahwa "perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi

¹⁶ Beni, *Op.Cit*, hlm.19

¹⁷ Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Mandar Maju, hlm.75

unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting".¹⁸ Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan lainnya.
- b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
- c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- d. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
- e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-

¹⁸ Hilman Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung: Mandar Maju, hlm.1

¹⁹ Soemiyati, 1997, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, hlm.4.

ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

3. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Untuk kepentingan administrasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi Penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga Negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok mana (pengelompokan IS 131), asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA. Sedang penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).²¹

²⁰ Santoso, *Op.Cit.* hlm.421

²¹ *Ibid*

Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita seperti *Group marriage* yang terdapat di masyarakat Masai di Afrika 5 (lima) orang pria sekaligus mengawini saudara perempuannya seperti terdapat di Tibet atau suku Margisan dan mungkin juga di kalangan suku Yadaan Kanait di India. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini:²²

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan "harus dicatat" menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan seorang suami

²² Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 54

dapat beristri lebih dari seorang.

- d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.²³ Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara.

Perhatikan penjelasan umum (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ingat pula bahwa di dalam *Indiesche Staats Regeling* (ISR) yaitu Peraturan Kertatanegaraan India pasal 163 yang membedakan golongan penduduk

²³ Ahmad Rafiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm.56

dalam tiga macam, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen.²⁴

Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu di mana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkai upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCl)* S. 1933 nomor 74. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah tidak berlaku lagi.
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kutab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan sedikit

²⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Op.Cit.* hlm.4

perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
- f. Bagi orang-orang eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW). Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.²⁵

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum

²⁵ *Ibid*, hal.5

Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jika kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di atas dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud ialah:

- a. dalam rumusan undang-undang, tercermin keharusan ada ijab-kabul (*aqdun nikāh*) pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat: “Ikatan lahir-batin”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun di dalamnya di sebutkan kata “akad yang sangat kuat”, lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata *mitsqan ghalidan* yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah.²⁶
- b. kata-kata: “antara seorang pria dengan seorang wanita”, menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (gay) atau antara sesama wanita (lesbian) di negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya ialah Negara Belanda,

²⁶ Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.46

Belgia, dan sebagian Negara bagian Canada. Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini sungguhpun dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan.

- c. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah-tangga) bahagia dan kekal”, sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat: “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadis hukum dan fiqih memasukkan bahasan *munakahat* (perkawinan) dalam kitab (bab) *muamalah* tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol dari pada aspek ibadah sungguhpun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.²⁷

C. Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan

²⁷ *Ibid.* hlm.47

ketetanggaan". Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.²⁸

Soerojo Wigyodipoero²⁹ mengatakan bahwa perkawinan adalah : suatu perkawinan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab manusia itu tidak saja mencakup pria dan wanita bakal mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak dan keluarga masing-masing.

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan "rasan sanak" (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan "rasan tuha" (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan,

²⁸ Imelda J Souisa, *Pelaksanaan Hukum Adat Pela Gandong Antara Negeri Latuhalat dan negeri Alang di Ambon*, Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, hlm.17

²⁹ Soerojo Wigyodipoero, 2004, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, hlm.18

keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.³⁰

2. Bentuk dan Tujuan Perkawinan Adat

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan bebas ataupun bentuk perkawinan lainnya. Perkawinan adat merupakan perihal yang tidak terlepas dari hukum adat serta hukum perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan, dimana hukum perkawinan adat diartikan sebagai aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentukbentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di masing-masing adat yang ada di Indonesia.³¹

Terdapat banyak aturan-aturan perkawinan adat di Indonesia yang sesuai dengan latar belakang masyarakat dan daerahnya masingmasing. Di Indonesia sudah terdapat pengaturan tentang perkawinan secara Nasional yaitu Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi dalam perkembangannya, di berbagai daerah masih memberlakukan hukum adat perkawinan, karena memang dalam Undang-Undang Perkawinan hanya diatur masalah perkawinan secara umum saja. Melihat suasana hukum adat di Indonesia, yaitu dalam masyarakat adat patrilineal, matrilineal, dan parental terdapat bentuk-bentuk perkawinan adat yang masih berlaku dan dipertahankan, diantaranya adalah:³²

³⁰ Imelda J Souisa, *Loc.Cit*

³¹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 183.

³² *Ibid*

a. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki) seperti masyarakat Bayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor, dan Maluku. Pemberian uang atau barang jujur (Bayo : unjuk, Batak : boli, tuhor, paranjuk, pangoli, Nias : beuli niha, Lampung : segreh, seroh, daw adat, Timor-Sawu : belis, wellie, Maluku : beli, wilin) dilakukan oleh pihak kerabat (marga, suku) calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelel wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Hal ini berarti setelah dilakukannya perkawinan maka isteri tunduk dan patuh terhadap aturan hukum adat suaminya. Ini berarti dalam konsep perkawinan jujur yaitu adanya suatu perpindahan kewargaan adat. Pada umumnya, dalam perkawinan jujur berlaku adat “pantang-cerai”, sehingga senang atau susah selama hidupnya isteri dalam menjalani rumah tangga harus menahan dan tidak boleh melakukan perceraian, hal ini sejalan dengan asas yang terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. Akan tetapi ada yang harus dipahami dalam konteks perkawinan

jujur, bahwa perkawinan jujur bukanlah mas kawin menurut hukum Islam, karena uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat wanita untuk dibagikan kepada tua-tua kerabat (marga/suku) pihak wanita, sedangkan mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilaksanakan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita (pribadi).

b. Perkawinan Lari

Perkawinan lari sering terjadi pada tatanan garis keturunan ayah pada umumnya dan wilayah-wilayah parental³³ seperti masyarakat adat Lampung, Batak, Bali, Bugis/Makasar, dan Maluku. Meskipun perkawinan lari merupakan pelanggaran adat, akan tetapi dalam lingkungan masyarakat adat tersebut terdapat tata-tertib cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran. Oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas (mandiri), tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak. Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara perkawinan lari bersama dan perkawinan lari paksaan. Perkawinan lari bersama yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *vlucht-huwelijk*, *wegloopluwelijk*, Batak :

³³ Bambang Danu Nugroho, 2011, *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju, hlm.140

mangalawa, Sumatera Selatan : belarian, Bengkulu : selarian, Lampung : Sebambangan, metudau, nakat, cakak lakei, Bali : ngerorod, merangkat, Bugis : silariang, Ambon : lari bini³⁴ yaitu perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si muli. Koentjaraningrat³⁵ menyatakan bahwa pada masyarakat Flores khususnya masyarakat Manggarai dikenal pula istilah kawin lari atau biasa disebut kawin rok. Perkawinan ini sering dilakukan oleh pemuda-pemuda yang tidak mau atau tidak mampu membayar mas kawin (Pacca) yang tinggi.

Sayuti Thalib³⁶ menegaskan bahwa perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu :

a. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian dengan alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :

- 1) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- 2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

³⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Loc. Cit*

³⁵ *Ibid*, hlm.228

³⁶ Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, hlm. 47

b. Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c. Pandangan perkawinan dari segi agama

Suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah. Menurut agama secara umum,³⁷ perkawinan diartikan sebagai perbuatan yang suci (*sakramen, samskara*), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masingmasing. Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut, maka terdapat penggabungan antara pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan hukum adat yaitu perkawinan merupakan perikatan (ikatan keluarga, ikatan ketetanggaan, ikatan lahir batin) yang dibuat oleh pria dan wanita untuk mencapai kebahagiaan berdasarkan

³⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Op.Cit*, hlm.10

Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, begitu pula dengan perkawinan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, serta untuk mempertahankan kewarisan.³⁸

Dengan demikian maka tujuan perkawinan menurut hukum adat pastilah berbeda-beda antar suku bangsa satu dengan suku lainnya. Pada masyarakat kekerabatan patrilineal, perkawinan dilakukan dengan tujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan membayar uang jujur), dimana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam

³⁸ *Ibid*, hlm.21

kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam suasana kekerabatan bapaknya.

Hal ini berbeda dengan masyarakat yang menganut kekerabatan matrilineal, dimana perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.³⁹

Tujuan perkawinan untuk mempertahankan keturunan itu masih bertahan sampai saat ini, kecuali masyarakat adat dengan kekerabatan parental, dimana ikatan kekerabatannya sudah lemah. Oleh karena itu, secara keseluruhan perkawinan dilakukan semata-mata untuk mencapai kebahagiaan yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan mempertimbangkan kelestarian hukum adat.

3. Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu:

a. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang di daerah ini pun sistem

³⁹ *Ibid*, hlm.22

akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogamy sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu Parental.⁴⁰

b. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat di jumpai daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.⁴¹

c. Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan- keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan- larangan dan keharusan-keharusan tersebut. Larangan- larangan yang terdapat dalam system ini adalah larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 1992, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.132

⁴¹ *Ibid*

kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan *musyahrah* (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri.⁴² Dalam sistem ini dapat di jumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia.

4. Asas-Asas Perkawinan Adat

Dalam sebuah perkawinan pasti terdapat asas-asas yang mendukung perkawinan menurut hukum adat, asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia, dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami

⁴² *Ibid*, hlm.133

⁴³ Bernita Sari Apriliarti, 2017, *Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Lampung Pepaduan*, Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, hlm.27

atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.

- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang masih dibawah umur atau anak-anak. Begitupula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

D. Tinjauan Umum Suku Adat Mandar

1. Suku Mandar

Mandar ialah suatu kesatuan enis yang berada di Sulawesi Barat. Dulunya sebelum terjadi pemekaran wilayah, mandar bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja mewarnai keberagaman di Sulawesi Selatan. Meskipun secara politis Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat, secara historis dan kultral Mandar tetap terikat dengan “sepupu-sepupu” serumpunya di Sulawesi Selatan. Istilah Mandar merupakan ikatan persatuan antara tujuh kerajaan di pesisir (*Pitu Ba'ba'na Binanga*) dan tujuh kerajaan kerajaan di gunung (*Pitu Ulunna Salu*). Keempat belas kekuatan ini saling melengkapi, “*Sipamandar*”

(menguatkan) sebagai satu bangsa melalui perjanjian yang disumpahakan oleh leluhur mereka di Allewuang Batu di Luyo.

Bertolak dari semangat “*Allamungan Batu di Laryo*” yang mengikat mandar dalam perserikatan “*Pitu Baqbana Binanga dan Pitu Ulunna Salu*” dalam sebuah muktamar yang melahirkan “*Sipamandar*” (saling memperkuat) untuk bekerja sama dalam membangun Mandar yang ada di makassar yaitu antara lain: H. A. Depu, Abd. Rahman Tamma, Kapten Amir, H.A. Malik, Baharuddin Lopa, SH dan Abd. Rauf mencetuskan ide pendirian Provinsi Mandar bertempat di rumah Kapten Amir, dan setelah Sulawesi Tenggara memisahkan diri dari Provinsi Induk yang saat itu bernama Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra).⁴⁴

Ide pembentukan Provinsi Mandar diubah menjadi rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan ini tercetus di rumah H. A. Depu di Jl. Sawerigading No. 2 Makassar, kemudian sekitar tahun 1961 dideklarisikan di Bioskop Istana (Plaza) Jl. Sultan Hasanuddin Makassar dan perjuangan tetap dilanjutkan sampai pada masa Orde Baru perjuangan tetap berjalan namun selalu menemui jalan buntu yang akhirnya perjuangan ini seakan dipeti-es-kan sampai pada masa Reformasi barulah perjuangan ini kembali diupayakan oleh tokoh masyarakat Mandar sebagai pelanjut perjuangan generasi lalu yang diantara pencetus awal hanya H. A. Malik yang masih hidup, namun juga telah wafat dalam perjalanan perjuangan dan pada tahun 2000 yang lalu

⁴⁴ Yamin, Sani. 2016. *Kearifan Tradisi dan Pembangunan Berkelanjutan: dinamika Masyarakat dan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat*.

dideklarasikan di Taman Makam Pahlawan Korban 40.000 jiwa di Galung Lombok kemudian dilanjutkan dengan Kongres I Sulawesi Barat yang pelaksanaannya diadakan di Majene dengan mendapat persetujuan dan dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene dan Kabupaten Polmas.⁴⁵

Tuntutan memisahkan diri dari Sulsel sebagaimana di atas sudah dimulai masyarakat di wilayah Eks Afdeling Mandar sejak sebelum Indonesia merdeka. Setelah era reformasi dan disakannya UU Nomor 22 Tahun 1999 kemudian menggelorakan kembali perjuangan masyarakat di tiga kabupaten, yakni Polewali Mamasa, Majene, dan Mamuju untuk menjadi provinsi. Sejak tahun 2005, tiga Kabupaten (Majene, Mamuju dan Polewali-Mamasa) resmi terpisah dari Propinsi Sulawesi Selatan menjadi Propinsi Sulawesi Barat, dengan ibukota Propinsi di kota Mamuju. Selanjutnya, Kabupaten Polewali-Mamasa juga dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah (Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa). Untuk jangka waktu cukup lama, daerah ini sempat menjadi salah satu daerah yang paling terisolir atau yang terlupakan di Sulawesi Selatan. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, yang terpenting: Jaraknya yang cukup jauh dari ibukota propinsi (Makassar); kondisi geografisnya yang bergunung-gunung dengan prasarana jalan yang buruk; mayoritas penduduknya (etnis Mandar, dan beberapa kelompok sub-etnik kecil lainnya) yang lebih egaliter, sehingga sering berbeda sikap

⁴⁵ *Ibid*

dengan kelompok etnis mayoritas dan dominan (Bugis dan Makassar) yang lebih hierarkis (atau bahkan feodal). Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suku mandar sebagai sebuah etnik dan komunitas tentu juga mempunyai pandangan hidup yang telah mentradisi dan diamalkan secara turun temurun sejak lama. Dan semua itu tercatat secara lisan maupun tulisan dalam catatan yang disebut *Pappasanna*, *Rapanna*, atau *pau-pauna Todiolo*.⁴⁶ Oleh karena itu masyarakat mandar memiliki cara tersendiri untuk memberikan pendidikan karakter terhadap penerusnya dengan menggunakan tata cara dan pandangan masyarakat di lingkungan Mandar.

2. Budaya Perkawinan

Perkawinan adat mandar sudah ada dan menjadi tradisi yang dilaksanakan sejak dahulu, sebelum raja dan masyarakat mandar sendiri memeluk agama islam. Hingga sekarang dalam tradisi adat perkawinan ada mandar terus mengalami transformasi. Transformasi antara adat dan budaya serta syariat-syariat islam merupakan sebuah corak yang mewarnai pernikahan Mandar hingga pada masa sekarang. Namanya juga beragam *siala*, *likka*, dan *nikka*.⁴⁷

Perkawinan bagi masyarakat Mandar secara umum tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk maksud membangun keturunan dan membina

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Nur Afni, 2016, *Hubungan Adult Attachment dengan Penyesuaian Perkawinan pada Pasangan Suami Istri di Kabupaten Polewali Mandar*. Makassar. Universitas Negeri Makassar

rumah tangga tetapi juga sebagai hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami didalamnya ada unsur ekonomi, social dan politik. Terjadinya perkawinan adat berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekeluargaan yang rukun dan damai antar kedua keluarga. Sebab hal ini lembaga adat mengaturnya dengan cermat karena ini menyangkut hubungan baik antara dua keluarga besar. Tata cara perkawinan adat Mandar merupakan rangkaian yang penuh tatakrama. Pengaturan atau tatacaranya diatur mulai dari pakaian aatau busana yang digunakan, makanan yang disajikan, waktu pelaksanaan bahkan sampai kepada tahapan-tahapan pelaksanaan budaya perkawinan yang sangat sepeleh seperti ucapan yang harus dikeluarkan semuanya mengandung arti dan makna tersendiri.⁴⁸

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa adat istiadat budaya pernikahan mandar masih mempertahankan tradisi menjodohkan yang sudah turun temurun dari nenek moyang yang tidak bisa dihilangkan sampai sekarang. Terjadinya perkawinan adat berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekeluargaan yang rukun dan damai antar kedua keluarga.

Ahmad Darwis (2015) Proses terjadinya perkawinan normal menurut adat tradisional Mandar dari awal sampai akhir (sampai lahirnya

⁴⁸ *Ibid*

seorang anak) dari hasil suatu perkawinan adalah.⁴⁹

a. *Naindo Nawa-nawa* (Jatuh Hati)

Zaman dulu jatuh hati yang dimaksudkan pada anaak laki-laki tetapi pada orang tua, karena dulu anak hanya mengikuti pilihan orang tua. Anak laki-laki jarang melihat gadis-gadis usia nikah karena dipingit. Sekarang hak jatuh hati dilakukan sang anak laki-laki, kemudian melaporkan kepada orang tuanya.

b. *Mambalaq'baq* (Rencana Penentuan Calon)

Musyawarah rumpun keluarga untuk memilih dan menetapkan seorang calon bagi anak laki-laki. Pada zaman dulu anak tidak dimintai pertimbangan, mutlak menerima. Tetapi sekarang setelah mendapatkan pengaruh ajaran islam, persetujuan anak juga sangat menentukan calon. Pemilihan jodoh bagi orang Mandar, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, selalu berpatokan kepada empat segi yang dapat menciptakan kerjasama yang baik dan langgeng antara suami istri demi terwujudnya keluarga sejahtera, dan mendapat ridho dari Allah SWT. Dalam istilah mandar disebut *appe sulapa dimesanna namala makke'deang siwali parri ilalang pamboyangan salama' salewangang mannannuang lino akhera*.

c. *Messisiq* (Menyampaikan Keinginan)

Urusan keluarga laki-laki menanyakan "*Mettuleq diwoyanna*

⁴⁹ Ahmad Darwis. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar Di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat* (Studi Kasus tentang Passorong)

tangngalalang” (apakah jalan tidak beronak duri). Maksudnya apakah sang putri belum ada yang menyimpan. Jika jawabannya belum, maka lamaran dilanjutkan. Tetapi jika jawabannya sudah, maka lamaran dihentikan lalu mencari calon alternatif lainnya.

d. *Mettumae* (Melamar)

Upacara kunjungan resmi rumpung keluarga laki-laki kepada keluarga wanita melakukan pelamaran, sambil menanyakan jumlah belanja, segala sesuatunya, kecuali mahar. Pembeciraan ini belum final, karena biasanya akan dimusyawarahkan lagi oleh kedua belah pihak dengan keluarganya.

e. *Mattanda jari* (Penentuan Jadi atau Tidak)

Pertemuan dan musyawarah resmi di rumah pihak perempuan untuk menentukan jadi atau tidaknya pertunangan sekaligus meresmikan pertunangan jika telah dicapai musyawarah mufakat.

f. *Mappande manuq* (Menabur Perhatian)

Sejak resminya pertunangan, pihak laki-laki memperhatikan tunangannya yang dilakukan oleh orang tua laki-laki dengan jalan memberi sesuatu pada situasi tertentu, misalnya pada hari lebaran, mau memasuki bulan ramadhan (puasa) dan sebagainya.

g. *Mattanda allo* (Menentukan Hari)

Musyawarah antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan untuk menentukan hari perkawinan atau pelaksanaan serta beberapa hal yang penting untuk dibicarakan.

h. *Maccanring* (Membawakan Mahar)

Mengantar bahan yang akan dipergunakan dalam pesta pernikahan kepada pihak perempuan, termasuk hal-hal yang telah menjadi persetujuan, acara dilakukan semeriah mungkin, diikuti oleh rumpun keluarga dan handai taulan. Tata cara membawakan bawaan memiliki aturan tertentu menurut tradisi.

i. *Mappaqduppa* (Pemberian sebagai Bukti)

Pemberian satu pasang pakaian lengkap kepada mempelai laki-laki dari mempelai perempuan yang diantar oleh keluarganya. Pakaian itulah yang akan dipakai mempelai laki-laki pada saat acara perkawinan berlangsung.

j. *Maqlolang* (Berkunjung)

Kunjungan resmi calon mempelai laki-laki bersama sahabat-sahabatnya kerumah calon mempelai wanita untuk merama tamah kekeluargaan. Maqlolang ini paling sempurna diadakan mulai tujuh hari sebelum perkawinan sampai hari perkawinan, atau tiga hari sebelumnya, tapi juga satu kali saja, yakni pada malam yang besoknya akan dilaksanakan perkawinan. Upacara ini selalu dilakukan waktu malam hari.

k. *Metindor* (Mengantar)

Arak-arakan dengan pakian adat mengantar mempelai laki-laki kerumah mempelai wanita untuk kawin pada hari pelaksanaan perkawinan. Acara Metindor dari rumah mempelai pria kerumah mempelai wanita dengan dihadiri oleh seluruh keluarga dan handai tolan untuk ikut serta menyaksikan pernikahan dan ikut serta mendoakan kedua mempelai.

l. *Mellattigi* (Mappacci)

Upacara pemberian pacar kepada kedua mempelai oleh ara anggota hadat (anak pattolala adaq) secara tersusun menurut level tradisi setempat, yang selalu dimulai oleh qadhi setempat. Upacara ini hanya terjadi bagi bangsawan adat aatau bangasawan raja bila ia atau anak-anaknya kawin. Bagi tau samar atau batua tidak boleh melakukan dizaman dahulu, tetapi sekarang pelaksanaan kabur sekali hampir sudah tidak ada orang yang kawin normal tidak mellatigi.

m. *Likka atau kaweng (kawin)*

Sesudah acara Pelattagian, maka akad nikah dilaksanakan dengan lebih dahulu pihak wali menyewakan kewalian pada qadzi yang akan menikahnya. Perkawinan disaksikan oleh aparat agama setempat yang ditunjuk qadzi atau aparat kantor urusan agama setempat yang kompeten.

n. *Acara mappi'dei sulung* (Meniup Obor)

Suatu tradisi yang tak dapat dilalaikan ialah sesudah mempelai laki-laki menemui mempelai wanita dari kamarnya dan salaman, dan setelah menempuh beberapa pintu memasuki kamar(istilah mandarnya) mambuai ba'ba dan mambuai baco', maka mempelai laki-laki keluarlah dari kamar dan langsung ketempat yang telah ditentukan untuk meniup sekaligus api yang sedang menyala atau obor api yang sedang menyala.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Empiris, merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁵⁰

Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*.⁵¹ Dalam studi kepustakaan Ini diharapkan agar dapat memberi sudut pandang yang lebih luas. Selain penelaahan terhadap buku-buku kepustakaan, sehingga ditemukan suatu asas hukum yang berupa dogma/doktrin hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini.

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.154

⁵¹ Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm.3

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini diadakan di Kecamatan Pamboang Kabupaten Polewali Mandar, dengan pertimbangan bahwa dalam kecamatan tersebut mayoritas penduduknya adalah suku Mandar dan sering terjadi perkawinan antara suku Mandar dengan suku-suku lainnya.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi,⁵² populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat kecamatan Pamboang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi, pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.⁵³ Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Urusan Agama dan tokoh masyarakat adat.

D. Jenis Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis data, yaitu:

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui

⁵² Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.15

⁵³ *Ibid*, hlm.16

individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengamatan adalah melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif.⁵⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai referensi atau karya-karya ilmiah bidang hukum, berupa buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, naskah pidato pengukuhan guru besar bidang hukum, naskah orasi ilmiah bidang hukum dan naskah-naskah akademik bidang hukum, naskah hukum hasil lokakarya dan sebagainya.⁵⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, dan studi kepustakaan.

1. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan

⁵⁴ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm.49

⁵⁵ Syahrudin Nawi, *Op.Cit*, hlm.4

persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.

2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dan hasilnya secara deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang nyata. Demikian hasilnya akan bersifat deskriptif analisis.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Mempelai Laki-Laki dan Perempuan Dalam Perkawinan Antara Suku Mandar Dengan Suku Lainnya

Perkawinan mempunyai tujuan utama untuk melahirkan keturunan. Karena itu, sistem hukum perkawinan atau sistem perkawinan ditentukan oleh cara menarik garis keturunan: cara menarik garis keturunan ada dua macam yaitu: secara unilateral dan bilateral. Bertolak dari hal tersebut, maka sistem perkawinan pun ada dua macam, yaitu: Pertama, perkawinan pada masyarakat unilateral yang sistemnya eksogami; Kedua, perkawinan pada masyarakat bilateral sistem perkawinannya tidak terikat pada keharusan untuk eksogami.

Gaya hidup dan kehidupan orang Mandar dewasa ini merupakan suatu gambaran dari pola pikir yang tercermin dalam pola tingkah laku yang teratur. Konsep pola kelakuan manusia di dalam suatu masyarakat, adalah perwujudan salah satu aspek dalam suatu budaya mereka. Hal itu tumbuh dari ide dan konsep kelakuan, sebagai salah satu kesatuan gejala dalam sistem budaya masyarakat tersebut.⁵⁶

Salah satu daur hidup orang Mandar adalah perkawinan/ pernikahan. Bagi orang Mandar, pernikahan dipandang sebagai suatu yang sakral dan sangat dihargai. Oleh karena itu pemuka-pemuka masyarakat maupun agama serta masyarakat pendukungnya telah

⁵⁶ Abdul Kadir Ahmad, 2016, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Makassar: Indobis, hlm.14

mengaturnya dengan cermat. Masyarakat Mandar yang religius memandang pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, tetapi lebih dari itu. Pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak keluarga pria dan pihak keluarga wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi.⁵⁷

Orang Mandar sampai saat ini, masih memegang teguh adat istiadat yang mereka miliki terutama dalam adat perkawinan. Adat yang dimiliki masih dijalankan sampai saat ini. Berikut merupakan data rumah tangga dalam perkawinan pada masyarakat Pamboang.

Desa/Kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pamboang	1079	4970	1.30	3823

Di atas merupakan data mengenai rumah tangga dalam hal perkawinan sehingga menjadi suatu kajian untuk di teliti. Hal yang paling penting dalam sebuah perkawinan bagi orang Mandar adalah adanya kerjasama, bantu-membantu dalam mengerjakan sesuatu, baik pekerjaan yang ringan maupun berat, jadi dalam hal ini menyangkut bekerja sama bergotong royong dalam membina rumah tangga.

Suku Mandar merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami propinsi Sulawesi, tepatnya di propinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi

⁵⁷ *Ibid*, hlm.15

Barat adalah salah satu provinsi dari 6 propinsi di pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Propinsi Sulawesi Barat merupakan propinsi ke-33 di negara republik Indonesia ini. Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari propinsi Sulawesi Selatan dengan UU RI Nomor 26 Tahun 2004 tertanggal 5 Oktober 2004 yang diresmikan menteri dalam negeri atas nama Presiden RI tanggal 16 Oktober 2004. Propinsi Sulawesi Barat terdiri atas 5 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Utara dan Mamasa. Secara geografis, propinsi Sulawesi Barat berada pada 2040'00"-3038'15" LS dan 11054'45"-11904'45" BT dengan luas wilayah 16.796,19 km².⁵⁸

Provinsi Sulawesi Barat mempunyai batas wilayah sebagaimana tercantum dalam Bab II pasal 5 UU RI Nomor 26 Tahun 2004, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Tanah Toraja dan Pinrang di Sulawesi Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan dan teluk Mandar. Dan di sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur.⁵⁹

Salah satu tolak ukur dipakai membedakan seseorang secara vertikal di Mandar adalah adanya perhitungan kadar darah. Kadar darah

⁵⁸ *Ibid*, hlm.244

⁵⁹ *Ibid*

itu dapat dimiliki oleh seseorang karena pertalian seseorang dengan orang lain melalui hubungan perkawinan. Darah seseorang secara berantai dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal demikian itu sangat diperhatikan oleh masyarakat melayu dan juga Mandar.⁶⁰

Bagi orang Mandar, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan sangat di hargai. Oleh karena itu pemuka-pemuka masyarakat maupun Agama serta masyarakat pendukungnya telah mengaturnya dengan cermat. Masyarakat Mandar yang religius memandang pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, tetapi lebih dari itu Pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi.⁶¹

Adapun hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Pamboang, Sayyid Baso, beliau mengatakan bahwa:

“Hal yang paling penting dalam sebuah pernikahan bagi orang Mandar adalah adanya kerjasama, bantu membantu dalam mengerjakan sesuatu, baik pekerjaan yang ringan maupun yang berat, jadi dalam hal ini menyangkut bekerja sama bergotong royong dalam membina rumah tangga. Bila *sirondo-rondo*, *siamamasei*, *sianaoappa'mai* yang telah disebutkan diatas maka menjadilah sebuah kata yang dapat mencakup satu pengertian kerja sama, bantu membantu baik yang bersifat material maupun

⁶⁰ Akbar Prikarsa Dwi Putra, 2018, *Implementasi Nilai-Nilai Adat Perkawinan Mandar*, Jurnal Ilmu Sosial, Volume.1 Nomor.3, hlm.5

⁶¹ *Ibid*

yang bersifat spiritual yang disebut *sibaliparri*.⁶²

Abdurrahman yang juga merupakan tokoh agama dan sering menjadi wali ketika terjadi pernikahan, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau (perkawinan) antar suku itu sudah bisa dikatakan sering terjadi. Seperti halnya perkawinan antara orang Mandar dan orang Bugis, Mandar dengan Makassar, Mandar dengan Enrekang bahkan sama orang Jawa sekalipun, dan nikah itu urusan personal....susah untuk di intervensi.”⁶³

Disisi lain penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Ramdani yang merupakan penghulu tersebut mengatakan bahwa:⁶⁴

“selama ini tidak ada permasalahan terkait perkawinan beda suku di Kecamatan Pamboang, mungkin permasalahan kecil yang biasa terjadi terkait adat isitiadat dari masing-masing pasangan, tetapi hal tersebut bukan sebuah masalah serius karena biasanya akan ada pembicaraan mendalam terkait perkawinan dari masing-masing pasangan yang biasanya dihadiri oleh pihak keluarga kedua belah pihak dan para tokoh masyarakat maupun agama juga dilibatkan untuk mengambil jalur tengah agar kedua belah pihak bisa saling mencapai kata sepakat, dan yang terpenting perkawinan harus dilakukan sesuai dengan syariat islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sudah aturan mainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menurut penulis, adanya kondisi komposisi kependudukan yang relatif heterogen berakibat kepada hubungan antar warga di suatu wilayah. Perkawinan antar suku, ras di wilayah ini sudah tidak bisa dihindari karena mayoritas adalah warga usia produktif. Relatif banyak warga yang melakukan pernikahan antar suku.

⁶² Sayyid Baso, Tokoh Masyarakat, Wawancara pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 10.00 WITA

⁶³ Abdurrahman, Tokoh Agama, Wawancara pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 13.00 WITA

⁶⁴ Ramdani, Pegawai KUA, Wawancara pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul.10.00 WITA

Masyarakat di wilayah yang heterogen tidak terlalu mempermasalahkan perkawinan antar suku yang terjadi di masyarakat mereka, perkawinan antar suku, ras, tidak masalah dan tidak bisa dipaksakan, karena perkawinan adalah urusan pribadi seseorang. Perihal perkawinan antar suku, ras bukanlah sebuah permasalahan yang terpenting adalah perkawinan resmi secara agama dan hukum, serta bertujuan untuk membina atau membangun keluarga yang sejahtera. Dalam hal perkawinan, suku mandar memegang prinsip hidup yaitu *sirondo rondo*, *sianuang'pa mai* dan *sibaliparri*, sampai dewasa ini orang mandar selalu mengharapkan baik dari pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak perempuan agar dapat menemukan jodoh untuk anak-anaknya yang dapat bekerja sama agar dapat saling membantu, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual.

Sirondo-rondo

Di maksudkan bekerja sama bantu-membantu dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan baik yang ringan maupun yang berat, jadi dalam rumah tangga kedua suami istri bergotong royong dalam membina rumah tangga.

Siamasei dan sianuang pa'mai

Dimaksudkan bahwa dalam membina sebuah keluarga yaitu kedua suami istri harus saling menyanyangi dan saling mengasihi.

Sibaliparri

Secara pengertiannya adalah dengan membina dan menjaga

keharmonisan suatu rumah tangga, suami istri diharapkan memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarganya, gembira dan susah sama-sama.

Sehingga dapat disimpulkan diatas bahwa nilai prespektif adat Mandar merupakan bagian yang penting dalam sebuah keluarga dimana daerah Mandar mempunyai nilai yang terkandung seperti *sirondo rondoi*, *siamasei* dan *sibaliparri*. Tiga istilah ini memiliki makna filosofi tersendiri di kalangan masyarakat.

Orang Mandar, dalam hal mencari atau memilih jodoh menekankan empat hal, dan salah satu dapat dijadikan pedoman sebagaimana dalam istilah dalam bahasa Mandar “*Appe’ Sulapa’, Dimesana Mala Makke’deang Siwali Parri Ilalang Pamboyangan, Salama’ Salawengan Lino Akhera*” (maksudnya, ada empat hal, dan salah satu dapat dijadikan dapat menegakkan kerja sama didalam kehidupan berumah tangga, selamat sejahtera dunia akhirat).

Seperi yang dikatakan oleh Abdurrahman ketika diwawancarai menyatakan bahwa:⁶⁵ “apabila ada seorang laki-laki baik dari suku manapun ingin meminang perempuan dari suku Mandar maka harus melakukan *Messisi* (melakukan diskusi untuk melangsungkan perkawinan) caranya adalah mengirim utusan kepada pihak keluarga perempuan, utusan ini bisa dari laki-laki atau perempuan yang dianggap ada hubungan darah antara pihak laki-laki atau perempuan apabila sama-sama suku mandar, dan apabila dari suku lain maka utusan tersebut bisa

⁶⁵ Abdurrahman, *Op.Cit*

dari orang yang dituakan dari pihak laki-laki, yang mana utusan tersebut merupakan penghubung akan bisa tidaknya dia datang untuk melamar gadis pihak perempuan. Pengiriman utusan ini dilakukan secara diam-diam agar tidak diketahui oleh masyarakat (masih sangat rahasia) karena keluarga laki-laki merasa malu jikalau tidak ada peluang untuk datang melamar. Dan apabila ada seorang laki-laki dari suku Mandar ingin melakukan perkawinan dengan perempuan suku lain maka proses *Messisi* juga harus dilakukan, hal tersebut juga bertujuan sebagai penghubung akan bisa tidaknya dia datang untuk melamar gadis pihak perempuan”.

Seorang laki-laki yang berkeinginan untuk melamar atau menikahi seorang perempuan, maka keinginan itu pertama-tama harus diwujudkan melalui tahapan proses *Messisi*’. Oleh karena itu, *Messisi*’ merupakan media atau fasilitas pertama bagi kaum lelaki atau perempuan untuk mempertemukan keinginan dan harapannya. Dalam perkataan lain, *Messisi*’ memfasilitasi seorang laki-laki untuk mempersunting seorang perempuan yang diinginkan sebagai pendamping hidupnya. Pelaksanaan *Messisi* merupakan kewajiban dari keluarga pihak laki-laki baik itu laki-laki dari suku mandar maupun dari suku lain untuk menemui keluarga pihak perempuan guna membicarakan niat atau keinginan seorang laki-laki untuk mempersunting seorang perempuan yang diidamkan. Keluarga dari pihak laki-laki memberikan kepercayaan satu atau dua orang yang dianggap mampu dalam melaksanakan *Messisi*’ tersebut.

Lebih lanjut Abdurrahman mengemukakan bahwa apabila akan pergi *Messisi* biasanya satu atau dua orang tua yang menyampaikan maksud dan adapun yang dibawa ialah piring kuno yang dianggap berharga, adapun isinya yaitu rokok dan korek api. Akan tetapi jika laki-lakinya bukan dari suku Mandar maka akan dicarikan atau dipinjamkan piring kuno tersebut. Dan apabila laki-laki yang akan menikahi perempuan dari selain suku Mandar maka proses *Messisi* tetap akan dilakukan.

Pihak laki-laki maupun pihak perempuan utusan sepakat merahasiakan hasil dari *Messisi'* tersebut sampai batas waktu tertentu, yaitu sampai saatnya memungkinkan untuk diberitahukan kepada pihak keluarga. Waktu yang biasanya dianggap tepat untuk memberitahukan hasil *Messisi'* tersebut kepada pihak keluarga ialah saat adanya kepastian mengenai kesediaan pihak perempuan untuk melanjutkan proses pembicaraan yang lebih penting yaitu *Mettumae* (melamar).

Keberhasilan atau duta *Messisi'* menjalankan tugasnya dan memperoleh hasil yang positif, maka kegiatan dilanjutkan kepada tahapan pelaksanaan *Mettumae*, yaitu pihak laki-laki mengirim utusan kepada pihak perempuan untuk melamar. Jadi, *Mettumae* dapat diartikan sebagai proses pelamaran. Utusan pihak laki-laki yang datang melamar membawa pamenangan (piring kuno) yang terbuat dari perunggu atau keluarga tersebut jarang menggunakan piring tersebut karna dianggap berharga dan diatas pamenangan yaitu *sitto* yang berjumlahkan dua. Adapun isi *sitto* yang pertama adalah uang, uang itu merupakan simbol kesanggupan

atau kemampuan materi awal pihak laki-laki. *Sitto* yang kedua adalah rokok dan korek api maknanya agar dalam proses pembicaraan tersebut antara kedua belah pihak di kediaman perempuan membicarakan maksud kedatangan pihak laki-laki sambil bersantai dengan merokok. *Mettumae* merupakan proses adat Mandar yang harus dilakukan oleh setiap laki-laki baik laki-laki Mandar yang ingin melamar perempuan Mandar dan perempuan yang bukan suku Mandar maupun laki-laki yang bukan suku Mandar yang ingin melamar perempuan Mandar dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan adat dari suku lain yang bukan suku Mandar pada saat proses pelamaran.

Pelaksanaan *Mettumae* akan berakhir setelah utusan dari pihak keluarga laki-laki memperoleh jawaban terakhir tersebut dari pihak keluarga perempuan, yang mengisyaratkan bahwa lamaran telah diterima. Pihak keluarga laki-laki akan merasa lega dan bahagia bilamana sudah memperoleh keyakinan dan kepastian bahwa lamarannya telah diterima tanpa suatu hambatan atau kendala apapun. Dengan demikian, tahap pelaksanaan *Mettumae* akan dilanjutkan kepada tahap *Pappasa'bi*.

Pappasa'bi adalah yang pihak laki-laki mengirim utusan kepada pihak perempuan dengan membawa bahan seperti gula pasir, terigu, kopi, pisang 5 tandang, rempah-rempah dan uang. Bahan tersebut akan diolah pada saat *Manjanno-janno*. Berbeda dengan proses sebelumnya, proses *Pappasa'bi* hanya dilakukan apabila kedua calon pengantin berasal dari suku Mandar, akan tetapi apabila pihak laki-laki berasal dari suku lain maka proses *Pappasa'bi* hanya dipersyaratkan pada uang yang

merupakan simbol kemampuan materi seorang laki-laki yang telah dibahas pada proses *Mettumae*. Dan begitupun apabila pihak perempuan bukan dari suku Mandar maka proses ini hanya dengan membawa uang yang telah disepakati bersama pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Pada tahap ini pula akan dibahas terkait perencanaan dan persiapan untuk melangsungkan perkawinan. Tahap ini merupakan parameter bagi kedua keluarga mempelai untuk mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari perencanaan jumlah undangan, percetakan undangan, pengadaan stok bahan pangan dan makanan, penyediaan hewan yang akan dipotong, persediaan perlengkapan pakaian penganti, perencanaan acara dan lain sebagainya. Setelah semua pembahasan telah disepakati bersama maka proses selanjutnya yaitu proses *Mancandring*.

Tahap *Mancandring* yang artinya mengantar mas kawin, pada dasarnya merupakan rangkaian pelaksanaan dari hasil kesepakatan pada tahap *Pappasa'bi*. Tahap *Mancandring* biasanya dilakukan atau dilaksanakan dengan cara yaitu keluarga calon mempelai laki-laki berkunjung di rumah keluarga mempelai perempuan untuk mengantar barang bawaan dan mas kawin yang telah dibicarakan dan disetujui kedua belah pihak. Hal ini dilakukan apabila laki-laki dan perempuan Mandar, dan begitupun sebaliknya.

Salah satu tahapan yang menarik perhatian atau mempunyai daya tarik tersendiri dari seluruh tahapan yang ada dalam tradisi pernikahan adat istiadat Mandar adalah *Melattigi*. Dalam bahasa Mandar, *Melattigi*

merupakan kata kerja yang memberikan daun pacar kepada calon pengantin, sedangkan kata *Lattigi* yang artinya daun pacar. Jadi, *Melattigi* adalah upacara pemberian daun pacar kepada masing-masing mempelai oleh para anggota hadat yang telah hadir dan dilaksanakan di kediaman masing-masing pihak. Upacara *Melattigi* ini dilaksanakan pada malam hari menjelang hari pelaksanaan akad nikah. Tahapan ini merupakan proses yang dilakukan apabila pihak laki-laki dan pihak perempuan merupakan suku Mandar, akan tetapi apabila pihak laki-laki maupun pihak perempuan bukan dari kalangan suku Mandar maka tahapan ini dilakukan berdasarkan adat dari masing-masing suku adat.

Pada tahap pelaksanaan akad nikah secara umum mengharuskan kehadiran mempelai pria di rumah mempelai wanita, hal ini merupakan keharusan ketika mempelai pria dan wanita berasal dari suku Mandar, mempelai pria bukan dari suku Mandar yang mempersunting mempelai wanita dari suku Mandar, akan tetapi ketika mempelai pria dari suku Mandar dan mempelai wanita bukan suku Mandar maka prosesi ini dilakukan sesuai dengan adat yang dipahami oleh mempelai wanita. Hal tersebut dilakukan karena suku Mandar juga menjunjung nilai-nilai adat yang ada pada suatu suku adat.

B. Faktor-Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Perkawinan Antara Suku Mandar Dengan Suku Lainnya

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Sebab pernikahan itu tidak semata mengenai hubungan suami

dan isteri saja, melainkan menyangkut hubungan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga besar masing-masing. Pernikahan dalam hukum adat, bukan semata peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, akan tetapi juga merupakan peristiwa penting yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.⁶⁶

Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku di masyarakat. A.van Gennep,⁶⁷ seorang ahli sosiologi Prancis menamakan semua upacara-upacara perkawinan itu sebagai "*rites de passage*" (upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua: yang asalnya hidup terpisah setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami istri.

Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri. Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, agung, dan

⁶⁶ Willy Herdianto Surya, 2019, *Eksistensi Adat Istiadat Suku Hutan dalam kehidupan Sehari hari*, Jurnal Aksara public, Volume. 1, Nomor. 1, hlm.24

⁶⁷ Laksanto Utomo. 2017, *Hukum Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm.90

monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakan.⁶⁸

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dari pasangan demi pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan.⁶⁹

Sistem perkawinan yang dewasa ini banyak berlaku, dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon istri di luar atau di dalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat (nasab) atau periparan (musyawarah) sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam atau hukum perundangundangan yang berlaku. Dikalangan anggota keluarga masyarakat adat kekerabatan yang telah maju orang tua atau keluarga telah dikalahkan oleh muda-mudi yang tidak lagi mau terikat dengan kehendak orang tua atau keluarga, tidak lagi membedakan asal-usul masyarakat adat seseorang untuk melakukan perkawinan, sehingga

⁶⁸ Willy Herdianto Surya, *Op.Cit*, hlm. 29

⁶⁹ *Ibid*

banyak sudah terjadi perkawinan campuran antar suku, bahkan antargolongan penduduk, walaupun jumlahnya masih belum begitu besar, tetapi lambat laun hal itu akan dianggap soal yang biasa saja.⁷⁰

Menurut masyarakat Mandar, adat istiadat merupakan suatu hal yang sangat penting karena di dalamnya terdapat nilai kearifan lokal yang sarat akan makna dan patut dijadikan sebagai prinsip hidup dalam mengarungi kehidupan. Salah satu adat istiadat yang masih teguh dipertahankan oleh Masyarakat Mandar, khususnya di Kecamatan Pamboang adalah adat pernikahan. Adat pernikahan masyarakat Mandar Kecamatan Pamboang masih dipertahankan hingga saat ini, budayanya tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam prinsip perkawinan masyarakat Mandar dikenal dengan istilah *sirondorondoi*, *siamasei*, *sinauang pa'mai'* dan *sibaliparri*.

Berdasarkan keterangan dari beberapa tokoh masyarakat setempat, bahwa hingga kini dikenal paling tidak Sembilan bentuk perkawinan yang semuanya dilatari oleh sebab musabab mengapa seorang melangsungkan pernikahan. Adapun bentuk-bentuk perkawinan yang dimaksud yaitu:

1. *Siala pettumaeen* (pernikahan melalui peminangan)

Adalah suatu bentuk pernikahan yang diawali dengan cara pertunangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dipilih bersama dan disetujui oleh seluruh pihak keluarga. Pernikahan ini

⁷⁰ Laksanto Utomo, *Op.Cit*, hlm.91

ditandai dengan adanya pemasangan cincin atau apa saja (bergantung dari kesepakatan kedua belah pihak) sebagai simbol pengikat. Pengikat merupakan sebuah awal dimulainya pemberian nafkah oleh pihak laki-laki terhadap perempuan yang dipinangnya.

2. *Siala siti'ang* atau *sipalayyang* (*silariang*)

Sebenarnya, bentuk pernikahan Masyarakat Mandar mengenal juga nikah lari yang dalam bahasa Mandar disebut *siti'ang* atau *sipalayyang*. *Siti'ang* berasal dari kata *si* dan *ti'ang*. *Si* berarti saling, dan *ti'ang* berarti membawa, mengangkat, *malai* atau *maindong*. Karena itu pernikahan *siti'ang* boleh juga disebut *sipalayyang*. Jadi pengertian nikah *siti'ang* dalam hal ini ialah suatu bentuk pernikahan yang diadakan atas persetujuan bersama laki-laki dan perempuan lalu mengadakan lari bersama, yang sudah tentu dilakukan perundingan secara rahasia antara mereka sebelum mereka lari, yang sudah dikenal sejak dahulu kala itu, adalah merupakan refleksi dari ikatan cinta sepasang kekasih yang tidak direstui oleh orang tua, baik salah satu dari kedua belah pihak maupun masing-masing dari kedua belah pihak.

Dalam praktek selama ini, bahwa orang akan melaksanakan *siala siti'ang*, akan mendatangi imam yang berada di luar daerahnya. Ini dimaksudkan agar pihak laki-laki dapat terhindar dari hal-hal negative yang bisa saja terjadi pada dirinya apabila keluarga pihak perempuan mengetahui keberadaannya. Sebagaimana diketahui, bahwa kawin lari akan menimbulkan ketegangan antara keluarga kedua belah pihak.

3. *Siala diti'ang* (membawa lari perempuan)

Siala diti'ang adalah bentuk pernikahan yang di dalamnya ada unsur paksaan, dimana pihak laki-laki menculik atau membawa lari sang perempuan untuk dinikahinya. Ada dua cara yang biasa ditempuh pihak laki-laki agar niatnya untuk membawa lari si perempuan dapat trekabulkan, yaitu pertama, dengan ancaman, yang kedua *paissangan* atau guna-guna.

4. *Siala massakka tommuane*

Siala massaka tommuane adalah salah satu bentuk pernikahan yang didasarkan pada siri' yang dirasakan oleh si perempuan, lantaran perlakuan tak senonoh atau tidak terpuji dari seorang laki-laki, apakah laki-laki itu kekasihnya atau bukan. Pada pernikahan ini, sang perempuan mendatangi rumah imam atau kadhi untuk mengajukan tuntutan agar dinikahkan. Pada saat sang perempuan sudah berada diatas rumah, dia tidak akan turun seblum ada jaminan bahwa dia akan dinikahkan. Hal ini merupakan kewajiban bagi imam atau kadhi untuk memaksa pihak laki-laki agar mau mengawini. Namun jika pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab, maka solusi yang harus diambil adalah meminta kerelaan *parewa masigi'* (pegawai harian masjid) untuk menikahi wanita tersebut. Bila hal tersebut terpenuhi, maka pernikahan pun segera dilangsungkan di rumah imam dimana si perempuan itu berada.

5. *Likka soro'*

Likka soro' adalah salah satu bentuk pernikahan yang dilaksanakan dengan mengikuti segala ketentuan yang membenarkan sahnya

pernikahan menurut *sara'* atau agama, tanpa ketentuan yang mensahkan terjadinya pernikahan menurut adat. Status pernikahan ini agak berbeda dengan pernikahan lainnya. Pernikahan ini mengharamkan dilakukan hubungan suami istri dan tinggal seataap, karena prosesinya yang hanya mengikuti ketentuan *sara'* atau agama dianggap belum sempurna. Karena itu setelah prosesi pernikahan berlangsung, masing-masing pihak kembali ke rumahnya dan bekerja seperti biasa hingga keduanya mampu melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh adat setempat.

6. *Likka baten* (nikah batin)

Likka baten adalah salah satu bentuk pernikahan yang prosesinya dilaksanakan oleh kedua mempelai sebelum melakukan hubungan suami istri. Adapun inti dari pelaksanaan nikah ini adalah, sebelum kedua mempelai melakukan hubungan suami istri, keduanya harus terlebih dahulu terdiam sejenak seolah berada dalam situasi yang sunyi senyap, tak ada suara maupun kata dan tindakan. Setelah itu keduanya saling memandang dengan penuh kekhusyukan dan berniat dalam hati untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang diridhoi Allah. Pada prinsipnya, pernikahan *likka baten* ini merupakan tahapan dari sebuah prosesi pernikahan sesudah diucapkannya ijab kabul.

7. *Siala macoa* (pernikahan yang baik)

Siala macoa adalah sebuah bentuk pernikahan yang berlangsung sesuai dengan proses yang ditetapkan oleh agama dan adat. Bentuk

pernikahan inilah yang menjadi impian dan sangat diinginkan oleh setiap orang dan setiap pasangan kekasih.

Pada dasarnya bentuk pernikahan yang baik ini ada dua, yaitu *siala maroa'* yaitu pernikahan yang dilakukan secara meriah oleh kedua belah pihak. *Siala mesa rumbu* yaitu bentuk pernikahan yang juga dilaksanakan secara meriah, hanya saja pelaksanaan seremonialnya dilakukan oleh pihak perempuan. Pernikahan *mesa rumbu* ini dilakukan apabila pihak laki-laki datang dari daerah yang jauh, tempat tinggal sang laki-laki sangat berdekatan dengan tempat tinggal si perempuan, baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan adalah sama-sama anak asuh pada keluarga yang sama, serta ketiadaan biaya dari si pihak laki-laki.

8. *Siala andiang mala tassiala*

Siala andiang mala tassiala adalah suatu bentuk pernikahan yang terjadi karena adanya unsur keterpaksaan. Keterpaksaan yang dimaksudkan di sini, karena si perempuan hamil, hamil karena diperkosa atau atas kerelaan sendiri di luar nikah. Bagi masyarakat Mandar, kehamilan di luar nikah merupakan suatu aib yang dapat mendatangkan bala petaka, misalnya musim kemarau berkepanjangan, kelangkaan makanan, banjir dan lain-lainnya. Oleh karena itu, agar si perempuan hamil tersebut tidak terlalu lama menanggung beban (rasa malu), maka haruslah segera dinikahkan. Namun menjadi masalah, jika pihak laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Jika terjadi demikian, maka sebagai alternative dicarilah laki-laki lain sebagai pengganti.

9. *Siala maottong tommuane* (perkawinan mendatangi laki-laki)

Siala maottong tommuane ini adalah juga termasuk salah satu bentuk pernikahan yang terjadi karena sang perempuan datang ke rumah laki-laki yang diinginkannya untuk menikahnya. Ketika sang perempuan tersebut benar-benar sudah berada di rumah pihak laki-laki, maka ia tidak akan turun sebelum dinikahkan, kecuali jika pihak orang tua laki-laki yang didatangi memberikan jaminan, bahwa anaknya akan tetap menikahi.

Berdasarkan keterangan dari beberapa tokoh masyarakat terkait bentuk-bentuk perkawinan yang ada dalam suku Mandar, maka ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perkawinan baik dari segi perbedaan suku maupun dengan sesama suku mandar, adapun faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Karena tidak disetujui oleh orang tua

Perkawinan di Mandar biasanya dimulai dengan pilihan atas kehendak orang tua serta disetujui oleh keluarga. Jika seorang anak perempuan akan dikawinkan dengan seorang anak laki-laki menurut pilihan orang tua dan telah disetujui oleh semua pihak keluarga, sementara pihak perempuan sendiri tidak menyukai laki-laki itu karena telah mempunyai pilihan lain, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena dambaan hati perempuan tidak disetujui oleh pihak keluarga dan disisi lain pihak keluarga telah menentukan pilihan lain.

2. Karena penetapan *passorong*

Biaya-biaya lainnya terlalu tinggi, yaitu biaya dari segi uang *panai'* dan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki, sementara di lain pihak antara si perempuan dengan si laki-laki itu telah tertanam rasa cinta yang begitu mendalam, sehingga tidak ada lagi pilihan lain kecuali kawin lari atau memenuhi biaya-biaya tersebut.

3. Karena terdapat perbedaan derajat dan stratifikasi sosial

Apabila si perempuan berasal dari derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan derajat si laki-laki yang meminangnya, padahal keduanya telah terjalin hubungan batin yang mendalam yang tidak mungkin dipisahkan lagi.

4. Karena lamaran pihak laki-laki ditolak oleh keluarga pihak perempuan

Hal ini sering terjadi karena beberapa faktor, yaitu: perbedaan status sosial antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, penetapan biaya pernikahan yang tidak dapat disanggupi oleh pihak lelaki, dan perbedaan antar suku yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya warisan leluhur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan mempelai laki-laki dan perempuan dalam pernikahan beda suku pada suku Mandar dapat dilihat pada tahap sebelum perkawinan berlangsung, pada tahap *Messisi*, *Mettuema'*, *Pappasa'bi*, *Mancandring*, dan akad nikah, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak sama karna pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan mulai dari proses pendekatan hingga akan teradinya akad nikah yang artinya memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada pihak perempuan hal ini dilakukan dengan alasan karena perempuan yang nantinya akan mengurus rumah tangga setelah diadakannya proses perkawinan. Akan tetapi pada tahap *Mellattigi'* kedudukan laki-laki dan perempuan sama, karena dalam hal ini laki-laki dan perempuan bekerja sama, bantu-membantu dalam mengerjakan pekerjaan, membina dan menjaga keharmonisan suatu rumah tangga.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perkawinan antara suku Mandar dengan suku lainnya yaitu: karena tidak disetujui oleh orang tua, karena penetapan

passorong, karena terdapat perbedaan derajat dan stratifikasi sosial, Karena lamaran pihak laki-laki ditolak oleh keluarga pihak perempuan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Pamboang dalam memilih jodoh atau pasangan tidak harus melihat latar belakang suku maupun budaya seseorang, melainkan melihat sifat dan sikap orang yang akan kita pilih untuk menjadi pendamping hidup kita, serta tidak beranggapan buruk terhadap orang yang berasal dari suku maupun budaya lain.
2. Sekiranya agar para orang tua dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keputusan bagi anaknya dalam memilih pendamping hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Al-Quran dan Terjemahannya, 2019, Jakarta: Sinar Agung.

Buku-buku :

Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Mandar Maju

Abdul Kadir Ahmad, 2016, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Makassar: Indobis.

Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia

Ahmad Rafiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo

Bambang Danu Nugroho, 2011, *Asas-asas dan Tatahan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia

Bernita Sari Apriliarti, 2017, *Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Lampung Pepaduan*, Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Hilman Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung: Masdar Maju

_____, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju

Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara

Iman Sudiyat, 2010, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Imelda J Souisa, *Pelaksanaan Hukum Adat Pela Gandong Antara Negeri Latuhalat dan negeri Alang di Ambon*, Salatiga: Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing

Laksanto Utomo. 2017, *Hukum Adat*, Depok: Rajawali Pers

Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Muttaqien Dadan, 2006, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Pres

Purwadi, 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press

Soemiyati, 1997, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty

Soepomo, 2006, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita

Soerjono Soekanto, 1992, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Soerojo Wigydipoero, 2004, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung

Sunaryati Hartono, 2008, *Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantukan Hukum Nasional* dalam M.Syamsudin et al Editor: *Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum*

Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika

Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Trianto dan Titik Triwulan Tutik, 2008, *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sumber Lainnya :

Akbar Priksa Dwi Putra, 2018, *Implementasi Nilai-Nilai Adat Perkawinan
Mandar*, Jurnal Ilmu Sosial, Volume.1 Nomor.3

Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang
Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Yudisia,
Volume.7, Nomor.2

Willy Herdianto Surya, 2019, *Eksistensi Adat Istiadat Suku Hutan dalam
kehidupan Sehari hari*, Jurnal Aksara public, Volume. 1, Nomor. 1